



SALINAN

**LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 13. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2).
 14. Peraturan Desa Bandung Nomor 07 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bandung Tahun 2017 Nomor 7);
 15. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2022 Nomor 3);
 16. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2022

Nomor 6);

17. Peraturan Lurah Bandung nomor 7 tahun 2022 tentang penjabaran APBKal Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Cadangan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia maka akan digantikan oleh keluarga yang menjadi tanggungannya, sedangkan jika yang bersangkutan pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (4) Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri atau dianggap sudah tidak layak menerima BLT Dana Desa

- maka akan digantikan dari Daftar Cadangan Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- (5) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.
- (4) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2023



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2023

CARIK,

ROSYID HIDAYAT

BERITA KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	ARJO DIWIRYONY	NOGOSARI I 001 / 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403032602160001	3403034407420001	
2	SUWARDI	NOGOSARI I 002 / 001	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072151	3403030107590022	
3	SUGITO	NOGOSARI I 003 / 001	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072118	3403031804680001	
4	NUGROHO ADI SANTOSO	NOGOSARI I 004 / 001	KARYAWAN SWASTA	3403032809160004	3403032201940005	
5	NGATIRAN	NOGOSARI I 005 / 001	BURUH HARIAN LEPAS	3403030105120007	3403033112720039	
6	PONIYEM	NOGOSARI I 007 / 001	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072234	3403035605640001	
7	BAGUS SURANTO	NOGOSARI I 001 / 001	KARYAWAN SWASTA	3403032303200002	3173022808630005	
8	PARDIYO	NOGOSARI I 001 / 001	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072087	3403030704560002	
9	LAYEM	NOGOSARI II 008 / 002	PETANI/ PERKEBUNAN	3403031502130001	3403034107480175	
10	KEKEN	NOGOSARI II 009 / 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072312	3403034506790006	
11	SUNARTI	NOGOSARI II 011 / 002	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403032207140003	3403037112650060	
12	ISWARTINI	NOGOSARI II 010 / 002	TUKANG JAHIT	3403031412120005	3403035709740003	
13	WITO UTOMO	NOGOSARI II 011 / 002	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072353	3403030107480087	
14	HERA PUTRI DWI HANDAYANI	NOGOSARI II 008 / 002	PELAJAR/ MAHASISWA	3403030911072264	3403036008990003	
15	IGNATIUS SUMADI	NOGOSARI II 010 / 002	WIRASWASTA	3403030911072331	3403032202710001	
16	SUGIYO	NOGOSARI II 009 / 002	TUKANG BATU	3403030911072306	3403030406560001	
17	ANJAR DWIMANTORO	NOGOSARI III 013 / 003	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403030911072406	3403031806900002	
18	KUSYADI	NOGOSARI III 012 / 003	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072380	3403030604660005	
19	SAMIRAH	NOGOSARI III 012 / 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072378	3403034906620002	
20	SUDIYANA	NOGOSARI III 015 / 003	WIRASWASTA	3403030911072487	3403030706520002	
21	SUHARNI	NOGOSARI III 014 / 003	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072461	3403034107450068	
22	JUMILAH	NOGOSARI III 013 / 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072403	3403035405560001	

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
a	b	c	d	e	f	g
23	MUNARSIH	NOGOSARI III 012 / 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031101110003	3403036508810002	
24	NGATIYEM	NOGOSARI III 012 / 003	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072389	3403034107540135	
25	ALIP SURATNO	JAMBUREJO 018 / 004	BURUH HARIAN LEPAS	3403031308150007	3403032103800003	
26	FERONIA JOKO DWI RAHMANTO	JAMBUREJO 019 / 004	BURUH HARIAN LEPAS	3403033101120002	3403031807880003	
27	DADAN OKTAVIAN	JAMBUREJO 019 / 004	BURUH HARIAN LEPAS	3403032911100006	3403031310800003	
28	Y SARONOYONO	JAMBUREJO 016 / 004	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072506	3403030712550001	
29	LUKAS SUDARMANTO	JAMBUREJO 017 / 004	PEDAGANG	3403030611170002	3403033110700002	
30	SUPRIHATINI	JAMBUREJO 018 / 004	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072540	3403035606670003	
31	YOHANES FRANCISCUS REGIS MARYADI	JAMBUREJO 018 / 004	WIRASWASTA	3403030911072535	3403031606550001	
32	CHRISTINA SRI SUTARMI	BANDUNG 020 / 005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072592	3403034404560003	
33	SUKAMTO	BANDUNG 021 / 005	BURUH HARIAN LEPAS	3403032907100004	3403032112670001	
34	TRI BUDI ANDRIYANTO	BANDUNG 022 / 005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072648	3403030103800002	
35	SAKEM	BANDUNG 024 / 005	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403032003170006	3403034107410063	
36	KARJU	BANDUNG 024 / 005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072737	3403030107490062	
37	CHRISTIANA RUBINEM	BANDUNG 025 / 005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403032901100004	3403034107570140	
38	ATMO SUMARTO	BANDUNG 025 / 005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072731	3403033012420004	
39	YOGA AGUSTA	BANDUNG 025 / 005	BELUM/ TIDAK BEKERJA	3403030911072736	3403032108760003	
40	SUROSO	KEPIL 029 / 006	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403031903120001	3403030107620028	
41	PARDILAH	KEPIL 026 / 006	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072806	3403035108760002	
42	NGATIMIN	KEPIL 026 / 006	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072762	3403030509530002	
43	TUKIYO	KEPIL 026 / 006	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072755	3403033112530034	
44	SUMIYARTO	KEPIL 026 / 006	WIRASWASTA	3403031602110002	3403032007690002	
45	JOKO SANTOSO	KEPIL 029 / 006	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072834	3403032204790001	
46	GILAN	KEPIL 027 / 006	KARYAWAN SWASTA	3403032007170002	3174080506630004	
47	SARYONO	KEPIL 026 / 006	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072770	3403031206600003	
48	TUKIYAH	MENDONGAN 033 / 007	BELUM/ TIDAK BEKERJA	3403030507170006	3403037112480212	
49	SLAMET WIDODO	MENDONGAN 031 / 007	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072899	3403032508590002	

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
50	HARJO WINOTO	MENDONGAN 032 / 007	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072884	3403030608510001	
51	SUMINAH	MENDONGAN 031 / 007	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031301100026	3403035508680002	
52	MARINI	MENDONGAN 032 / 007	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030401160001	3403034705750005	
53	SUTARMI	MENDONGAN 032 / 007	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072914	3403036611580001	
54	MUJIONO	MENDONGAN 033 / 007	BURUH HARIAN LEPAS	3403032104170004	3403032509730002	
55	RISNADI	SAYANGAN 036 / 008	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072991	3403030607480002	
56	SLAMET/ ASMO WIDODO	SAYANGAN 038 / 008	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911073072	3403033112320046	
57	WASINO	SAYANGAN 036 / 008	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911073050	3403030107640080	
58	RUBIYANTI	SAYANGAN 034 / 008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3175080601094738	3175086707630005	
59	MULYADI	SAYANGAN 036 / 008	BURUH HARIAN LEPAS	3403032102180005	3522270111830001	
60	MARYOTO	SAYANGAN 037 / 008	WIRASWASTA	3403031608170001	3402162205720001	
61	RAJINEM	SAYANGAN 037 / 008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911073041	3403034107590119	
62	BULDAN	SAYANGAN 034 / 008	BURUH HARIAN LEPAS	3403031509110002	3403031002850007	

KABUPATEN GURAH BANDUNG

 MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR CADANGAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
a	b	c	d	e	f	g
1	HENDRI	NOGOSARI I 006 /001	PEDAGANG	3403030610150001	3604231006870002	
2	SUMIYATI	NOGOSARI II 008 /002	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072273	3403034101670012	
3	SURONO	NOGOSARI II 010 /002	BURUH HARIAN LEPAS	34030325007090003	3403030804690002	
4	SANDIM	JAMBUREJO 018 /004	PETANI/ PERKEBUNAN	3403162601150002	3403163012700003	
5	SASTRO WIJOYO	JAMBUREJO 016 /004	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072505	3403032512430004	
6	YOHANES RAKIM	JAMBUREJO 016 /004	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072507	3403032301650003	
7	YANI MULYANI	BANDUNG 020 /005	MENGURUS RUMAH TANGGA	3172016407640003	3172016407640003	
8	ANASTHASIA TUMIRAH	BANDUNG 023 /005	BURUH HARIAN LEPAS	3403032812100009	3403035305600003	
9	MARTA	KEPIL 027 /006	SOPIR	3403031408140003	3275021310760023	
10	SARINO HADI/ SARINA	KEPIL 027 /006	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072790	3403031008590002	
11	SLAMET RIYANTO	MENDONGAN 030 /007	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072836	3403032805760003	
12	SUNARDI	MENDONGAN 031 /007	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072936	3403030107570026	
13	SURATIN	MENDONGAN 030 /007	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072908	3403031803580001	
14	SADINEM	SAYANGAN 038 /008	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911073008	3403035007680001	
15	PURBO SETYO WIBOWO	SAYANGAN 036 /008	BURUH HARIAN LEPAS	3403091607140003	3403093107910001	
16	MUNARSIH	NOGOSARI III 012 /003	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031101110003	3403036508810002	
17	REYHAN EKA SAPUTRA	NOGOSARI III 012 /003	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403031208110002	3403030610090002	
18	SURIPTI	NOGOSARI I 006 /001	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403032907090001	3403034107640081	

KABUPATEN GUNUNGPAYUNG
 LURAH BANDUNG
 MAWAL EOTRI KUSMANTYA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀

Sumberejo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

Playen, 24 Februari 2023

Kepada

Nomor : 1003.8.3/0088
Sifat :
Lamp :

Yth. Lurah Kalurahan Bandung


Hal : Rekomendasi Penetapan KPM
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT DD)Tahun 2023

di -
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Lurah Bandung Nomor : 140/9a/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2023 bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E). Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan, tahapan dan persyaratan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini permohonan Rekomendasi Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Bandung dapat kami setujui.

Demikian agar menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


AGUS SUMARYONO, SIP
Pembina IV a
NIP. 197608011 1999091004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua Bamuskal Bandung.